



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 13/Kpts/Sepprov - 033/2011

T E N T A N G

PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penerima dan pemeriksa barang dan jasa pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu mengangkat pejabat penerima dan pemeriksa barang dan jasa dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 9. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
 - 10. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
 - 11. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;


Memperhatikan : Hasil Rapat KPU Prov.Sulbar tanggal 13 April 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam lajur 2 sebagai Panitia Penerima Dan Pemeriksa Barang/Jasa Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini bertugas sebagai panitia penerima dan pemeriksa barang dan jasa dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- KETIGA : Biaya honorarium dalam pelaksanaan tugas tersebut sebesar Rp.700.000,- per paket;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Pos Bantuan Danah Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 26 Mei 2011


KETUA,
A. NAHAR NASADA, SH

Tembusan Yth:

- 1 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
- 2 Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
- 3 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat (sebagai laporan)
- 4 yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya
- 5 arsip


Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 13 /Kpts/KPU-Prov-033/2011

Tanggal : 26 Mei 2011

Tentang : Pengangkatan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa Pemilu Kada
Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

NO	NAMA/NIP/Pangkat/Gol.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. Baharuddin Nip. 19651211 199703 1 004 Pembina (IV/a)	Ketua	
2.	Akhmad, S.Pd., MAP Nip. 19661231 198907 1 009 Penata Tk.I(III/d)	Sekretaris	
3.	Irawan Rachman, S.IP Nip. 19821212 200902 1 003 Penata Muda , (III/a)	Anggota	

KETUA,

A. NAHAR NASADA,SH

